



**PUTUSAN**

Nomor 114/Pdt.G/2016/PA.Br

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon ;  
melawan

**Termohon**, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 18 Maret 2016 telah mengajukan Permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 114/Pdt.G/2016/PA.Br tanggal 18 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 17 Nopember 2014, di Maroanging, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, dinikahkan oleh Imam Desa Bulu-Bulu dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama ayah Termohon dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama saksi kesatu dan saksi kedua, dengan mahar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sebesar Rp 24.000,-(dua puluh empat ribu rupiah) dan terjadi ijab dan Kabul;

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga baik nasab, semenda maupun sesusuan;
3. Bahwa antara Pemohon maupun Termohon sebelumnya tidak terikat perkawinan yang sah;
4. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah tidak pernah mendapat buku nikah;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk bercerai dengan Termohon, oleh karena itu untuk keperluan bukti adanya perkawinan, maka Pemohon dalam rangka perceraian memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim menetapkan sah perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 17 Nopember 2014 di Maroanging, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;
6. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama tiga bulan di rumah orang tua Pemohon di Tonro Liang (Barru) dan di rumah orang tua Termohon di Maroanging (Barru) serta telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
7. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Desember 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - a) Termohon memiliki sifat cemburu buta,
  - b) Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas, tapi Pemohon masih berusaha untuk bersabar dan berharap Termohon bisa merubah sifatnya.
8. Bahwa ternyata Termohon tidak bisa berubah bahkan pada bulan Februari 2015, Pemohon menasehati Termohon agar tidak sering

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cemburu namun Termohon marah, setelah kejadian tersebut akhirnya Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Maroanging (Barro).

9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang (1 tahun 1 bulan), dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi.

10. Bahwa atas segala tindakan Termohon tersebut, Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, akhirnya Pemohon mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barro.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barro cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon.
2. Menceraikan Pemohon dengan Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedang Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311061405890003 atas nama Pemohon, tanggal 14 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah dan gugatan perceraianya, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

I. Saksi kesatu, umur 48 Tahun pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 November 2014 di Maroangin, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru.
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Termohon.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah imam Desa Bulu-Bulu yang bernama Tale.
- Bahwa yang menjadi saksi pada perkawinan Pemohon dan Termohon adalah saksi sendiri dengan Tuwo Hendra.
- Bahwa mahar Pemohon adalah berupa uang sejumlah Rp. 24.000,-(dua puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk dinikahkan baik nasab, sesusuan ataupun semenda atau halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.
- Bahwa status Pemohon adalah Jejak sedang Termohon adalah Perawan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa selama Pemohon menikah tidak pernah mendapatkan surat nikah sedang Pemohon sangat membutuhkan untuk kelengkapan perceraian Pemohon dengan Termohon.

II. Saksi kedua, umur 37 tahun, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 November 2014 di Maroangin, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru.
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Termohon.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah imam Desa Bulu-Bulu yang bernama Tale.
- Bahwa yang menjadi saksi pada perkawinan Pemohon dan Termohon adalah saksi sendiri dengan Muh. Sultan.
- Bahwa mahar Pemohon adalah berupa uang sejumlah Rp. 24.000,-(dua puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk dinikahkan baik nasab, sesusuan ataupun semenda atau halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.
- Bahwa tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa selama Pemohon menikah tidak pernah mendapatkan surat nikah sedang Pemohon sangat membutuhkan untuk kelengkapan perceraian Pemohon dengan Termohon.

Bahwa setelah memperhatikan keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim memerintahkan agar Pemohon kembali menghadirkan saksi berkaitan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon, selanjutnya Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Saksi kesatu, umur 48 tahun, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Tompo Liang (Barru) dan di rumah orang tua Termohon di Maroanging (Barru).
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga selama 3 bulan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebabnya karena Termohon suka cemburu kepada sepupu Pemohon dan sering marah tanpa alasan yang jelas dan pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya penyampaian dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

II. Saksi kedua, umur 37 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Tompo Liang (Barru) dan di rumah orang tua Termohon di Maroanging (Barru).
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga selama 3 bulan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebabnya karena Termohon suka cemburu kepada sepupu Pemohon dan sering marah tanpa alasan yang jelas dan pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya penyampaian dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal Selama satu tahun lebih
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 23 Maret 2016 dan 5 April 2016 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa Termohon ternyata telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menetapkan itsbat nikah antara Pemohon dan Termohon dan menjatuhkan talak satu Termohon atas diri Pemohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 17 November 2014 di Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, namun tidak memiliki buku nikah dan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal satu tahun satu bulan lamanya karena tidak ada keharmonisan akibat Termohon sering cemburu buta dan sering marah tanpa alasan dan selama pisah tempat tinggal tersebut Termohon tidak menghiraukan Pemohon dengan tidak memberi nafkah, serta Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadiran Termohon tersebut secara hukum Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Pemohon memohon itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian. Permasalahannya adalah apakah perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan Agama?

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon saksi kesatu dan saksi kedua, keduanya mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon dan saksi yang menjadi saksi nikah Pemohon dengan Termohon adalah Pemohon tersebut yang telah menjadi saksi pernikahan Pemohon dan Termohon adalah saksi kesatu dan saksi kedua yaitu saksi Termohon sehingga dari keterangan kedua saksi tersebut telah diperoleh keterangan yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas pengetahuan sendiri dan memberikan keterangan bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada hari Senin, tanggal 17 Nopember 2014, di Maroanging, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Bulu-Bulu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten barru yang keduanya telah dewasa, berakal sehat, dan tidak terikat dengan pertalian yang menyebabkan keduanya diharamkan menikah, dinikahkan oleh ayah kandung Termohon dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang dipandang memenuhi syarat kesaksian pernikahan.

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah terbukti memenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam, dan juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terutama Pasal 2 Ayat (1) meskipun tampak tidak terhayati semangat undang-undang tersebut secara keseluruhan sebagaimana maksud dan Pasal 2 Ayat (2) dan lain-lain yang bersifat administratif.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon yang berlangsung di Kabupaten Barru, terbukti telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat dinyatakan sah sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa karena terbukti Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah maka permohonan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tentang permohonan perceraian, Pemohon mengajukan saksi dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), yang bernama saksi kesatu dan saksi kedua.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, ternyata diperoleh keterangan yang bersumber dari pengetahuan yang jelas mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, terutama Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama 1 (satu) tahun lebih disebabkan Termohon sering marah-marah dan Termohon yang meninggalkan Pemohon serta keduanya sudah tidak saling peduli lagi dan sudah tidak dapat dirukunkan.

Menimbang, bahwa sekalipun kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, namun menurut majelis hakim perpisahan tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih antara Pemohon dan Termohon sebagai bukti tidak langsung (circumstantial evidence) sehingga majelis hakim berkeyakinan bahwa dapat dipastikan atau setidaknya pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menimbulkan ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) dan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih karena Termohon sering marah-marah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon di persidangan agar dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga bersama dengan Termohon maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ikatan batin dan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun yang mana keadaan Pemohon dengan Termohon tersebut sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan lagi sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji *mitsaqon ghalizhan* sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan untuk menghindari ekses mudharat yang ditimbulkan kemudian jika Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah lebih mendatangkan kemaslahatan manakala rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan.

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

•  
Terjemahnya : *“Jika kamu (memang) sudah mengambil keputusan untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Swt. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena antara Pemohon dan Termohon sebelumnya tidak pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon di atas, sehingga majelis hakim mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Barru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Termohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 di Maroanging, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru.
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 901.000,00- (sembilan ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 April 2016 *Masehi.*, bertepatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 3 Rajab 1437 Hijriyah., oleh kami Dra. Sitti Musyayyadah., sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.HI dan H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Hasnani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ttd

**Rusni, S.HI**

Ttd

**H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc**

Ketua Majelis

Ttd

**Dra. Sitti Musyayyadah**

Panitera Pengganti

Ttd

**Dra. St. Hasnani**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 810.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 901.000,00 (sembilan ratus satu ribu rupiah).